



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
UPT. METROLOGI LEGAL

Alamat : Jalan Firdaus H. Rais No. 38 SINGKAWANG 79123

KEPUTUSAN KEPALA UPT. METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UPT. METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG

Kepala UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang;

12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang
- KEDUA : Standar Pelayanan pada UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang meliputi produk/jenis pelayanan :
- 1) Pelayanan Tera/Tera Ulang (TTU)
 - 2) Pelayanan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada Juni 2024

Kepala UPT
Metrologi Legal Kota Singkawang



MUHAMAD KHASFAMI, SH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA UPT. METROLOGI
 LEGAL KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 02 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK PADA UPT.
 METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG
 TANGGAL Juni 2024

Standar Pelayanan Pengujian Tera/Tera Ulang (TTU)

A. Komponen Service Delivery

No.	Unsur	uraian
1	Persyaratan	<p>1. Alat UTTP yang ditera/tera ulang harus memiliki Ijin Tanda Pabrik (Untuk Alat UTTP buatan dalam negeri) dan Ijin Tipe (Untuk Alat UTTP asal Impor);</p> <p>2. Permohonan tera/tera ulang dari pemilik/produsen/importir/pihak ketiga Alat UTTP (Wajib Tera/Tera Ulang)</p>
2	Prosedur / Alur Pelayanan	<pre> graph TD A([Permohonan]) --> B[Pendaftaran] B --> C{Identifikasi dan Pemeriksaan UTTP} C -- "UTTP Tidak memenuhi syarat" --> D[Dibatalkan] D --> A C --> E{Pengujian UTTP} E --> F[Disahkan] F --> G[Penyerahan Alat UTTP dan SKHP] E --> H[Dibatalkan] H --> A </pre> <p>1. Pemilik/produsen/importir/pihak ketiga (Wajib Tera/Tera Ulang) mengajukan permohonan tera/tera ulang untuk Alat UTTP yang dimiliki;</p> <p>2. Alat UTTP diperiksa kelengkapan administrasi dan sifat kemetrologiannya jika tidak masuk dalam ruang lingkup akan ditolak;</p> <p>3. Petugas melakukan pengujian TTU, Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tand Tera dan/atau diterbitkan SKHP. Jika</p>

			<p>tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;</p> <p>4. Pejabat Fungsional Penera membubuhkan cap tanda tera yang berlaku sesuai hasil pengujian;</p> <p>6. Pejabat Fungsional Penera membuat Surat Keterangan Hasil Pengujian (apabila diperlukan);</p> <p>7. Pemilik (Wajib Tera) menerima Alat UTTP yang telah selesai diuji dan dibubuhi cap tanda tera yang berlaku.</p>
3	Waktu Pelayanan	:	Tergantung tingkat kesulitan Alat UTTP
4	Biaya/Tarif	:	-
5	Produk	:	Alat UTTP telah bertanda tera sah / batal serta telah dikeluarkannya Surat Keterangan Hasil Pengujian (apabila diperlukan).
6	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>1. Menghubungi : UPT Metrologi Legal Kota Singkawang J Jl. Firdaus H. Rais No. 38</p> <p>2. Kotak Saran</p>

B. Komponen Manufacturing

No.	Unsur		Uraian
1	Dasar Hukum	:	<p>1. Undang Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;</p> <p>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 78/M-DAG/PER/ 11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;</p> <p>3. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) Alat UTTP Nomor : 92/PKTN/KKPTTU/ 09/2017 dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;</p> <p>4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya</p> <p>5. Peraturan WaliKota Nomor : 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang;</p> <p>6. Syarat Teknis</p>
2	Sarana dan Prasarana	:	<p>1. Standar Ukur Metrologi Legal (SUML)</p> <p>2. Ruang Pelayanan/workshop</p> <p>3. Ruang Administrasi</p> <p>4. Laboratorium</p> <p>5. Komputer</p> <p>6. Printer</p> <p>7. Peralatan pendukung pengujian tera</p>
3	Jumlah Pelaksana	:	5 orang
4	Kompetensi Pelaksana	:	1. Penera di UPTD Metrologi Legal sebagai petugas

			<p>pelaksana telah lulus Diklat sebagai penera dan memiliki sertifikat kompetensi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memiliki SK Pegawai Berhak yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
5	Pengawasan Internal	:	Pengawasan oleh atasan langsung
6	Jaminan Pelayanan	:	Alat UTTP yang telah bertanda tera SAH/BATAL.
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersimpannya dokumen di database 2. Lemari arsip sesuai standar 3. CCTV 4. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 5. Jalur evakuasi 6. Pengelolaan parkir yang baik
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi secara berkala; 2. Audit internal 3. Surveilant dari Direktorat Metrologi

Ditetapkan di Singkawang
pada Juni 2024

Kepala UPT
Metrologi Legal Kota Singkawang



MUHAMAD KHASFAMI, SH

Standar Pelayanan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

A. Komponen Service Delivery

No.	Unsur	uraian
1	Persyaratan	: 1. Surat Permohonan Pengujian BDKT melalui Surat ke UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang; 2. Pendaftaran 3. Penyerahan Sampel
2	Prosedur / Alur Pelayanan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pemohon]) --> B[Pendaftaran] B --> C[Penyerahan Sampel] C --> D{Pemeriksaan dan Pengujian Sampel} D --> E[Syarat Terpenuhi] D --> F[Syarat Tidak Terpenuhi] E --> G[Penyerahan Sampel dan SKHP] F --> G </pre> </div> 1. Pemilik barang mengajukan permohonan Pengujian BDKT untuk barang yang dimiliki; 2. Petugas menerima pendaftaran dengan mengisi buku dan form pendaftaran 3. Pemohon menerima informasi tentang jadwal Pengujian BDKT dan membawa sampel yang akan di uji 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan pengujian BDKT, apakah memenuhi persyaratan atau tidak, akan di tuliskan dalam SKHP. ; 5. Pejabat Fungsional Penera membuat Surat Keterangan Hasil Pengujian 6. Pemilik (Wajib Tera) menerima sampel dan SKHP.
3	Waktu Pelayanan	: Tergantung tingkat kesulitan Alat UTTP
4	Biaya/Tarif	: -
5	Produk	: SKHP
6	Pengelolaan Pengaduan	: 1. Menghubungi : UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Jl. Firdaus H. Rais No. 38 2. Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

No.	Unsur	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 78/M-DAG/PER/ 11/2016 tentang Unit Metrologi Legal; 3. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) Alat UTTP Nomor : 92/PKTN/KKPTTU/ 09/2017 dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/PER/10/2011 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus 5. Peraturan WaliKota Nomor : 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang; 6. Syarat Teknis
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Ukur Metrologi Legal (SUML) 2. Ruang Pelayanan/workshop 3. Ruang Administrasi 4. Laboratorium 5. Komputer 6. Printer 7. Peralatan pendukung pengujian tera
3	Jumlah Pelaksana	: 5 orang
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penera di UPTD Metrologi Legal sebagai petugas pelaksana telah lulus Diklat sebagai penera dan memiliki sertifikat kompetensi; 2. Memiliki SK Pegawai Berhak yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5. Berorientasi pada pelayanan; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
5	Pengawasan Internal	: Pengawasan oleh atasan langsung
6	Jaminan Pelayanan	: Alat UTTP yang telah bertanda tera SAH/BATAL.
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersimpannya dokumen di database 2. Lemari arsip sesuai standar 3. CCTV 4. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 5. Jalur evakuasi

			6. Pengelolaan parkir yang baik
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Rapat evaluasi secara berkala; 2. Audit internal 3. Survailent dari Direktorat Metrologi

Ditetapkan di Singkawang
pada Juni 2024

Kepala UPT
Metrologi Legal Kota Singkawang



MUHAMAD KHASFAMI, SH